



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 21 / Pdt.G.S / 2021 / PN Jbg

Pada hari SELASA tanggal 13 JULI 2021, pada sidang yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara-perkara Perdata Sederhana pada tingkat pertama telah datang menghadap :

1. **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MOJOAGUNG PAHALAPAKTO** yang beralamat di Jalan raya Gambiran No. 52 Gambiran Mojoagung-Jombang, dalam hal ini diwakili oleh :

- ACHIROEL YATIM, Direktur kepatuhan PT BPR MOJOAGUNG PAHALAPAKTO Mojoagung – Jombang;
- ABDUL HALIM, Account Officer PT. BPR. MOJOAGUNG PAHALAPAKTO Mojoagung jombang;

Berdasarkan Surat Tugas Nomor 016/MAP/II/2020. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

2. **RUDIANSAH**, beralamat di Dsn. SIMOWAU RT 002 RW 001 Desa KETAPANG KUNING Kec. NGUSIKAN Kabupaten Jombang. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

3. **MAHMUDAH**, beralamat di Dsn. SIMOWAU RT 002 RW 001 Desa KETAPANG KUNING Kec. NGUSIKAN Kabupaten Jombang. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Bahwa Pihak Penggugat dan Para Tergugat dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN.Jbg telah bersengketa yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan terlampir ;

Selanjutnya pihak-pihak tersebut menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa Perdata Gugatan Sederhana Nomor 21 / Pdt.G.S / 2021 / PN.Jbg dengan perdamaian dan untuk hal-hal tersebut Para Pihak telah mengajukan Surat Kesepakatan tertanggal 30 Juni 2021, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang isinya sebagai berikut :

A. Berdasarkan catatan di pembukuan kami bahwa sisa angsuran saudara

RUDIANSAH adalah :

Sisa pokok : Rp.9.999.200,-

Sisa Bunga : Rp.6.401.600,-

Denda : Rp.4.375.000,- per tanggal 30 Juni 2021.

Jumlah : Rp.20.775.000,-

(dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Dari hasil negosiasi/kesepakatan dengan Tergugat bahwa Tergugat bersedia membayar lunas seluruh pokok angsuran, sebagian bunga, denda dan biaya sidang;
- C. Berdasarkan rapat intern PT. BPR MOJOAGUNG PAHALAPAKTO memutuskan bahwa saudara RUDIANSAH harus menyelesaikan seluruh pinjaman, denda dan biaya siding sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan kredit dianggap selesai;
- D. Atas kesepakatan diatas, pihak kedua pada tanggal 05 juli 2021 membayar sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- E. Apabila sampai tanggal yang disepakati kedua belah pihak, pihak Kedua tidak menyelesaikan kesepakatan, maka pihak Pertama memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang untuk dilakukan eksekusi atas jaminan pihak Kedua;
- F. Pihak pertama akan mengeluarkan jaminan berupa 1 Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama MAHMUDAH apabila Pihak kedua setelah melunasi atas kesepakatan pada point D dan tidak ada lagi saling tuntutan menuntut atas kedua belah pihak dan masalah dianggap selesai;

Bahwa setelah Surat Kesepakatan tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Surat Kesepakatan tersebut ;

Mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini, ditanggung oleh kedua belah pihak ;

Terhadap Akta Perdamaian yang isinya sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya Putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Kemudian Pengadilan Negeri Jombang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 21 /Pdt.G.S/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 130 HIR, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

Halaman 2 dari 3 halaman Akta Perdamaian Nomor : 21/Pdt.G.S/2021/PN.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 475.000,00 (Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA tanggal tanggal 13 JULI 2021 oleh MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Tunggal pada hari dan tanggal itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. GATUT PRAKOSA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim

Drs. GATUT PRAKOSA.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biata ATK	:	Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
Biaya sumpah	:	Rp.	20.000,00
Biaya Materai	:	Rp.	5.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp.	475.000,00

(Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 3 halaman Akta Perdamaian Nomor : 21/Pdt.G.S/2021/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4